



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DANA
BERGULIR UNTUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi program dana bergulir untuk usaha mikro perlu adanya upaya pengelolaan program secara terpadu dan terencana;
b. bahwa agar program dana bergulir dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna bagi usaha mikro maka perlu membentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DANA BERGULIR UNTUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang ;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang;
- c. melakukan pembinaan dan penanganan kepada petugas pelaksana Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang
- d. melaksanakan tugas administrasi umum dan teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan Program Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang; dan

e. melaporkan ...

- e. melaporkan realisasi penyaluran secara periodik berupa laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati berdasarkan laporan dari bank penyimpan .

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PROGRAM DANA
BERGULIR UNTUK USAHA MIKRO DI
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Direktur Umum Bank Sumedang.
2. Kepala Bagian Kredit Bank Sumedang
3. ASEP SUSWENDI, SE
(Fungsional Analisis Kebijakan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
4. MIRDA NETTI, S.H.
(Fungsional Analisis Kebijakan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
5. Hj. JAJAH HODIJAH, S.Sos.
(Fungsional Analisis Kebijakan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
6. YANI CAHYANI, S.Sos.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).

7. PEPE ...

7. PEPE S, S.E.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
 8. ENDI RUKANDI.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
 9. DEDE SUHENDAR, S.E.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
 10. ASEP SOPYAN, S.P.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
 11. WINA RISMAYANTI.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
- F. Petugas Pendamping Koordinator : KADARISMAN, S.E.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
- Anggota : 1. PANJI GUMILAR, S.E.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
2. TB. FINSA GIJNANJAR.
(Pelaksana Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Pembina mempunyai tugas:

1. memberikan pembinaan, saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro; dan
2. menerima laporan pelaksanaan pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro.

B. Penanggungjawab mempunyai tugas:

1. bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro;
2. memberikan saran dan instruksi kepada ketua dan sekretaris pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro; dan
3. melaporkan seluruh pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro kepada bupati.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. memegang kebijakan umum dalam rangka lebih efektifnya pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penyaluran program pengelolaan dana bergulir; dan
3. melaporkan realisasi penyaluran secara periodik berupa laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada bupati berdasarkan laporan dari bank penyimpan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan dan penyaluran program pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penyaluran program pengelolaan dana bergulir;
3. melaksanakan pembinaan kinerja para pendamping program pengelolaan dana bergulir; dan
4. menyiapkan bahan laporan ketua kepada bupati.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas umum yang diberikan oleh ketua;
2. membantu teknis pelaksanaan tugas pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro;
3. melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga/organisasi/perorangan yang berhubungan dengan pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan program dana bergulir untuk usaha mikro;

F. Petugas Pendamping mempunyai tugas:

1. melaksanakan seleksi calon penerima dana bergulir usaha mikro;
2. melaksanakan survey dan verifikasi kepada calon penerima dana bergulir usaha mikro;
3. menyampaikan kelayakan hasil seleksi penerima dana bergulir usaha mikro ke dinas koperasi, usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian kabupaten sumedang;
4. melaksanakan penagihan kepada penerima dana bergulir usaha mikro yang pengembalian kreditnya kurang lancar;

5. melaksanakan ...

5. melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada penerima dana bergulir usaha mikro di kabupaten sumedang;
6. memantau realisasi penerima kredit dana bergulir usaha mikro agar bertanggungjawab terhadap pengembalian kreditnya; dan
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada penerima dana bergulir usaha mikro;

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001